
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

(Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan)

Oleh : Zulaichah Ahmad

Pengantar

Perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, perempuan tidak jarang menjadi obyek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Dan sepanjang sejarah itu pula bukti-bukti kekerasan laki-laki serta kerentanan perempuan selalu dapat dihadirkan.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam suatu masyarakat saja, di berbagai negara di dunia persoalan ini menjadi problema yang sangat serius. Kekerasan terhadap perempuan merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Menurut Nursyahbani Katjasungkana (1995) masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian terhadap martabat manusia.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekeuasaan yang demikian telah merajarela di segala bidang baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya (Baswardono, 1995). Dengan kata lain perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan

kekerasan bisa terjadi di mana saja ; di rumah, di tempat kerja, di tempat umum bahkan bisa terjadi di tempat tidur.

Kekerasan terhadap perempuan tidaklah menjadi monopoli kelas sosial tertentu seperti perempuan miskin atau perempuan di negara-negara sedang berkembang. Akan tetapi ternyata hal itu terjadi pada perempuan di seluruh dunia dari semua ras dan tingkatan pendapatan, meskipun data-data itu tidak banyak diungkapkan dan didokumentasikan.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melemahkan kaum perempuan, tetapi juga mematahkan semangat dan bahkan membunuh perempuan. Di berbagai tempat di belahan dunia yang manapun tindak kekerasan terhadap perempuan ini telah menjadi sesuatu yang patut mendapatkan perhatian.

Persoalan yang muncul berkaitan dengan fenomena ini adalah mengapa kehidupan begitu memberi peluang pada laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan mengapa perempuan begitu rentan sehingga menjadi obyek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki?. Apa kepedulian kita sebagai perempuan dan kalangan yang punya peduli terhadap fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan ini ?.

Akar Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan.

Apabila ditelusuri secara mendalam bahwa kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, barangkali setua relasi di antara mereka sendiri. Kekerasan apapun yang terjadi di masyarakat,

sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Bisa jadi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam atau laki-laki atas perempuan. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka dalam ketakutan (Kersti YLLO, 1988) menegaskan bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan yang hinarkhis, submissif dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Ketika tatanan yang Phallo-Centris (Lacan, 1990) disahkan sebagai standar kenormalan masyarakat maka ideologi patriarkhis berperan untuk menetapkan bahwa kekuasaan relasi gender berada di tangan laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

Sampai saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan. Selama patriarkhis disepakati sebagai keniscayaan alamiah sejauh itu pula kekerasan terhadap kaum perempuan akan terus berlangsung. Sebagai obyek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan pada mitos kejatuhan Nabi Adam dari surga adalah disebabkan oleh kerapuhan iman kaum Hawa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu di tuduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk berbuat kekerasan.

Lebih tegas apabila perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, jiwa dan raga. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang ia kehendaki

dengan sedikit sekali campur tangan dari pihak luar. Oleh karenanya kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut domestik violence dan lebih spesifik lagi wife abuse tetap menjadi rahasia empat dinding rumah tangga tidak dapat tersentuh oleh kekuasaan hukum manapun. Bahkan sampai hari ini, dengan didukung interpretasi keagamaan yang bias kultur, kalau tidak bisa dikatakan bias gender, beberapa kalangan masih mensahkan pemukulan terhadap istri termasuk bila istri membangkang dalam pelayanan seksual, meski dengan kadar kesakitan yang ringan. Masalahnya bukan terletak pada kadar kesakitan yang diderita oleh seorang istri, tetapi hak suami untuk memukul istri inilah yang harus dicermati.

Salah satu ayat yang terus menerus digunakan sebagai landasan keabsahan seorang suami memukul istrinya adalah surat An-Nisa' ayat 34. (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...) Keabsahan tersebut tidak berlebihan kalau kita mengabaikan begitu saja historisnya ayat tersebut. An Naisabuny (1928) mengatakan bahwa sudah beratus tahun lamanya penafsiran ayat tersebut dipandang sesuai dengan kodrat manusia, sampai ketika beberapa kalangan mulai menyangsikan keabsahan interpretasi ayat tersebut.

Dengan pembacaan yang amat cermat dan penggunaan perspektif yang lebih adil, beberapa kalangan seperti Rifaat Hasan, Asghar Ali, Fazlur Rahman, Fatimah Merimissi mencoba membaca ulang penafsiran ayat-ayat yang dirasakan tidak sesuai dengan pesan-pesan keadilan Islam secara universal. Rifaat Hasan (1990) mulai mempertanyakan sosok Hawa sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kejatuhan manusia. Ali Engineer mengupas secara panjang lebar

ayat ini dalam suatu artikel berjudul *Al-qur'an, Male-Ego and Wife Beating* (1994). Sependapat dengan Ali Engineer, sejauh apapun pemaknaan dilakukan terhadap kata yang terkandung dalam ayat tersebut, misalnya *qawwamun* yang memiliki arti beragam dari mulai pemimpin, hakim, penjaga, tegar, menegakkan (urusan-urusan) namun kata tersebut dapat diinterpretasikan pesannya bila dihadapkan pada asbabun nuzul (konsteks historis) ayat tersebut.

Secara keseluruhan ayat tersebut justru mendukung pesan penghapusan secara berangsur-angsur kebiasaan pemukulan terhadap perempuan yang lazim dilakukan masyarakat Arab masa itu. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah kasus seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad saw dengan muka berlumuran darah karena dipukul suaminya. Dengan perasaan iba dan menahan marah, Nabi menyuruh perempuan itu untuk membalas pukulan tersebut. Namun para sahabat Nabi yang kebetulan menyaksikan peristiwa ini mencegah beliau untuk untuk memberlakukan balasan tersebut karena akan menggoncangkan masyarakat yang sangat mengagungkan superioritas laki-laki (lihat juga KH. Qomaruddin Sholeh, 1982).

Kemudian Nabi menunggu wahyu untuk menyelesaikan masalah ini, pada saat turun surat *An-Nisa'* ayat 34 Nabi memanggil Habibah binti Zaid dan suaminya dan mengulang ayat tersebut. Sebagaimana ayat-ayat lain, makna yang terkandung dalam ayat ini sangat bergantung pada perspektif yang digunakan. Kalangan yang memandang *Al-qur'an* sebagai tuntunan moral akan melihat ayat ini sebagai bimbingan bagi seorang suami

yang harus menegakkan/menjaga (*qawwamuna ala*) urusan kaum perempuan dan mereka juga memberi nafkah. Sedangkan seorang istri adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak berada di rumah. Selanjutnya kalau seorang suami mengkhawatirkan istrinya berbuat nusuz mereka tidak boleh memukul sebagaimana dilakukan oleh suami Habibah binti Zaid terhadap dirinya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami adalah menasehatinya, kalau tidak bisa maka pisahkan ranjangnya. Kalau langkah tersebut tidak bisa mengembalikan istrinya maka ia boleh memukul tetapi tidak boleh sampai menyakiti istri seperti yang diderita oleh Habibah binti Zaid. Memukul dengan lembut sebagai isyarat kemarahan suami yang diharapkan dapat menyadarkan istrinya. Selanjutnya berdasarkan keterkaitannya dengan Surat *An-Nisa'* ayat 35 (munasabah ayat) (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan...) kalau masalah tersebut menjadi perselisihan yang meruncing, seorang suami tetap tidak boleh menyiksa istrinya. *Al-quran* memerintahkan keduanya (suami istri) untuk mencari hakam (penengah) dari kedua belah pihak.

Namun ketika tuntunan moral ini bergeser menjadi tuntunan yuridis formal dalam nuansa patriarkhis yang kental pada abad pertengahan, maka pemaknaan ayat tersebut menjadi timpang karena hanya kaum perempuan saja yang dicecar dengan tuntutan ketundukan terhadap kepemimpinan laki-laki dengan superioritas budaya, lengkap dengan hak untuk memukul, yang sesungguhnya ingin di rentas oleh *Al-*

Qur'an seperti tersurat maupun tersirat dalam surat Al Hujurat ayat 13. (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu...)

Bentuk Tindakan Kekerasan perempuan.

Menurut Roxana Carrilo (1992) pada tahun 1988 suatu survey yang dilakukan oleh MACTH Internasional, suatu lembaga swadaya masyarakat dari Kanada, menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang paling banyak muncul.

Secara umum, berbagai tindakan yang ditujukan terhadap perempuan dalam masyarakat yang sedang membangun ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ancaman kekerasan dan kekerasan yang benar-benar terjadi, yang merusak martabat perempuan sebagai manusia.
2. Meninggalkan para perempuan dalam keadaan mudah dikecam dan penuh rasa ketakutan.
3. Mengkondisikan perempuan dalam keadaan tidak dihargai keahlian dan kemampuannya.
4. Menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dalam masyarakat.
5. Menutup kemungkinan para perempuan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan proses perkembangan masyarakatnya.

Adapun kisaran bentuk-bentuk kekerasan mulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada setiap

masyarakat, seperti pemukulan, pelecehan seksual, perzinahan, penyerangan dan perkosaan biasa, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban perkosaan sampai pada tindakan yang lebih tidak nampak nyata tetapi sangat jelas memberi pembatasan kesempatan berusaha, ketertutupan kesempatan untuk memperoleh peyanan kesehatan dan pendidikan serta mengalami isolasi sosial serta pelecehan seksual. Dengan demikian, selain kekerasan fisik yang menyebabkan penderitaan fisik, juga bisa dalam bentuk tekanan batin, misalnya pemberian tanggung jawab yang berat pada perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangannya kepribadian perempuan. Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pemerkosaan dalam perkawinan baik yang berupa domestik violence maupun yang lebih spesifik lagi wife abuse (kesewenangan terhadap istri) yang berarti penggunaan kekerasan fisik oleh laki-laki terhadap pasangan hidupnya (Bogard, 1988). Kekerasan tersebut dapat berupa mendorong tubuh, memukul dan menampar, kekerasan seksual, sampai pada ancaman senjata yang mematikan. Bogard menegaskan bahwa lembaga perkawinan heteroseksual yang berbentuk sedemikian rupa dalam lembaga perkawinan yang didefinisikan secara kultural dan didukung oleh masyarakat secara ideologis dan materiil sangat berpotensi menjadi sumber bagi dan berlangsungnya kesewenangan terhadap istri, yang dalam berbagai segi sangat mengancam keselamatan jiwa dan raga serta integritas kemanusiannya.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pemerkosaan yang didefinisikan sebagai suatu proses intimidasi yang didasari di mana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan rasa ketakutan. Dalam bahasa Kamla Basin (1996) pemerkosaan dan ancaman pemerkosaan merupakan cara lain dominasi laki-laki terhadap perempuan. Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa pemerkosaan adalah suatu hubungan seksual dimana salah satu pihak tidak menghendaknya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada pemerkosaan dalam rumah tangga? jawabnya sangat tergantung bagaimana seksualitas diletakkan dalam perkawinan dan rumah tangga (S. Ruhaini, Dz, 1997).

Seksual, Antara Hak dan Kewajiban.

Sudah sejak lama para ahli membahas hakikat seksual dalam kehidupan manusia. Kalangan Psikoanalisis menganggap bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang otonom di mana setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya. Secara konvensional menyalurkan seksual yang dibenarkan adalah perkawinan melalui kontak personal. Namun dalam perjalanannya, perkawinan tidak sesederhana yang dibayangkan, karena begitu sarat akan nilai-nilai dan berbagai kepentingan kultural di dalamnya. Disamping berfungsi sebagai wahana regenerasi yang transendental, perkawinan seringkali berfungsi untuk menegaskan posisi para pihak. Dalam nuansa patriarkhis, perkawinan merupakan cara untuk menegaskan perannya sebagai patriach. Dalam konteks ini, laki-laki bertindak sebagai pemimpin dengan hak pelayanan dan familiar yang terdiri dari istri dan anak-anak.

Dalam studi lintas kultural ditemukan suatu pola yang sama, meski dengan kadar yang berbeda-beda, di mana seksualitas merupakan bagian tak terpisahkan dari Paket pelayanan yang utama dari seorang

perempuan. Di masa lalu pelayanan seksual ini selalu dikaitkan dengan nilai yang ditetapkan oleh logika budaya terhadap strata social. Jadi tingginya nilai tukar seksualitas perempuan bukan tergantung pada tingginya integritas diri perempuan itu sendiri, tetapi ditentukan oleh garis keturunan laki-laki.

Saat ini meski mengalami pergeseran yang cukup berarti, terutama setelah beberapa agama dunia seperti Yahudi, Kristen dan Islam meletakkan perkawinan sebagai sarana da'wah internal, namun pergeseran tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan perspektif budaya lokal. Bahkan proses inkulturasi dan akulturasi tidak terhindarkan, seperti tercermin dalam kitab-kitab fiqh Islam. Fiqh Islam adalah formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang disandarkan kepada Al-qur'an dan Sunnah (S. Ruhaini, Dz, 1997). Dapat dikatakan fiqh Islam merupakan perpaduan antara inti Islam dan budaya lokal (Martin Van Bruinesur, 1993).

Berkaitan dengan masalah mahar, masih banyak kalangan mengartikan sebagai kompensasi terhadap Pelayanan Seksual yang dilegalkan dengan akad nikah. Bahwa pembayaran mahar memberi hak suami untuk mendapatkan pelayanan kapanpun ia menghendaki. Dalam bahasa Masdar F. Mas'udi perempuan dalam perspektif Fiqh Islam klasik digambarkan sebagai obyek seksual pada posisinya sebagai istri dilihat dari kacamata laki-laki sebagai suami (Mas'udi, 1993). Lebih jauh Mas'udi menegaskan :

1. Lelakilah yang berhak menikahi, sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau maskawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan, diserahkan laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya.
2. Sebagai obyek, perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau diinspeksi oleh lelaki (calon suami) seperti layaknya barang

yang ada dalam proses penawaran. Pemahaman yang demikian telah mengenyampingkan upaya Rasulullah saw. menetapkan mahar, yang sebelumnya menjadi hak ayah dan kakak laki-laki, menjadi hak penuh seorang perempuan untuk memilikinya. Hak pemilikan terhadap mahar tersebut sebagai jaminan finansial apabila terjadi perceraian. Konsep mahar seperti ini sangat penting artinya bagi perempuan disaat kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses yang luas di bidang ekonomi.

Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai obyek (bukan subyek) seksual dalam perkawinan mendapat legitimasi dari hadits Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ketempat tidur akan dilaknat seribu Malaikat sampai subuh tiba. Ada dua hal yang harus dicermati dalam hadits ini :

1. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dalam berbagai periwayatan hadits perempuan seringkali berselisih dengan Aisyah, istri Rasulullah yang dipercaya beliau untuk menjadi sumber separuh dari seluruh ajaran Islam.
2. Kalaupun hadits itu diterima, maka harus dicari asbabul wurud (konteks yang menjadi latar belakang adanya hadits tersebut) sebab kalau hadits tersebut berlaku umum dalam arti suami memaksa istri meskipun dalam keadaan sakit, menstruasi atau hal-hal yang menghalangi keinginannya untuk melakukan hubungan seksual tentu hadits tersebut bertentangan dengan etika hubungan suami istri (Al-Baqarah : 222) dan perintah berlaku ma'ruf terhadap istrinya (An-Nisa' : 19).

Jadi kalangan yang berpegang pada hadits tersebut tanpa mengindahkan ayat-ayat yang menganjurkan musyawarah antara suami istri telah menempatkan seksualitas perempuan sebagai bagian dari kewajiban dan tidak memandang

sebagai hak perempuan untuk menetapkan kapan ia siap dan menolak pada saat ia tidak siap, suatu keadaan biologis yang juga dialami oleh laki-laki sebagai manusia.

Akan tetapi bagi kalangan yang memandang Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. sebagai tuntunan moral maka setiap perbincangan terhadap relasi suami dan istri akan diletakkan pada landasan yang mawaddah warahmah, saling mengasahi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subyek dari setiap relasi, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

Banyak ayat-ayat Al-qur'an yang memberikan tuntutan yuridis formal bagi relasi suami istri. Diantara surat Ath Tholaq 65: Tempatkan mereka (para istri) diantara kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menyempitkan/menyusahakan hati mereka. Demikian pula banyak hadits Shahih yang menganjurkan suami untuk berlaku baik terhadap istrinya, diantaranya hadits riwayat Muslim: Kamu suami punya hak atas istrinya, begitu pula istrimu punya hak atas kamu. Mereka adalah amanah Allah di tanganmu. Karena itu kamu harus memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan.

Ayat-ayat tersebut sangat mendukung konsep perkawinan dalam Islam yang menempatkan para pihak (suami dan istri) secara otonom sebagai syarat sah perkawinan. Pengertian otonom dalam konteks ini adalah masing-masing pihak mengerti isi dari aqd (akad/perjanjian) itu sendiri. Selanjutnya posisi dalam otonom tersebut juga harus dijaga sebab konsep perkawinan dalam Islam bukan merupakan proses peleburan satu sama lain (Syu'bah Asa, 1987). Berdasarkan ayat Al-qur'an dan kondisi di atas maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, baik lahir maupun batin (S. Ruhaini, Dz, 1997).

Namun amat disayangkan, para pemikir Islam yang paling modern sekalipun, untuk tidak mengatakan liberal,

seringkali mengesampingkan urusan seksualitas dalam memberikan sentuhan modernitas terhadap ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya mereka sepakat bahwa anak laki-laki dan perempuan diberi pendidikan yang sama, mereka juga setuju istri menjadi mitra sejajar sata sama lain. Namun ketika mereka sampai pada masalah apakah seksualitas merupakan hak suami dan kewajiban istri atautkah merupakan suatu timbal balik yang seimbang ?. pada saat suami membutuhkan maka menjadi kewajiban istri untuk memenuhi dan sebaliknya menjadi kewajiban suami pada saat istri membutuhkan. di atas segalanya, kedua belah pihak juga harus menenggang rasa apabila pada saat tertentu pasangannya sedang tidak siap, baik secara fisik maupun mental.

Marital Rape: Adakah Suatu keniscayaan.

Pengertian yang paling dekat dengan marital rape adalah pemerkosaan yang terjadi antara suami istri yang terikat perkawinan. Kedengarannya sangat aneh, mana ada seorang suami memperkosa istri ?. mana ada seorang istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri ? seperti diuraikan di atas, pertanyaan ini sangat tergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat seksualitas dalam rumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami ajaran-ajaran suatu agama. Bagi kalangan yang menganggap bahwa ajaran agama adalah serangkaian tuntunan yuridis yang formalis seperti yang tergambar dalam kitab-kitab Fiqh Islam yang sarat dengan aspek-aspek kultural tertentu marital rape menjadi sesuatu yang mustahil. Akan tetapi bagi mereka yang melihat agama sebagai tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalisasikan kemanusiaannya, maka marital rape adalah suatu keniscayaan.

Menarik apa yang dikatakan oleh Munir Mul Khan (1995) bahwa pada saat agama dipandang hanya sebatas rumusan yang sempit dan formalistis tanpa

menjanjikan banyak pilihan pada saat itulah agama hampir-hampir menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi ketakterhinaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pada saat hukum dikategorikan secara defenitif dan eksak, maka hukum bergeser perannya, yang semula sebagai Kejati diri antara manusia satu dengan yang lainnya, menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legitimasi kekuasaan tertentu.

Dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub dalam kitab Fiqh produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki, maka hak seksualitas perempuan sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah. Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik, maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis.

Marital rape tetap menjadi agenda hukum diberbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Kalau ditilik secara seksama, masalah marital rape tidak hanya msngusik para ahli agama dan ahli hukum di Indonesia. Selama kurang lebih 15 tahun kalangan ahli hukum Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan sebelum akhirnya mensahkan marital rape delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991 (Hister, 1992). Sementara Inggris telah lebih dahulu memperluas arti pemerkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin dengan perempuan itu dan bertentangan dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dapat dihukum, maksimal seumur hidup. (Y.L.O, 1988).

Dalam konteks Indonesia, upaya menggulirkan isu marital rape harus lebih dahulu meretas jarak psikologis yang dihantarkan oleh istilah bahasa dari Barat. Belum meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki ketimbang sebagai upaya lebih memanusiakan kaum perempuan secara universal. Yang paling penting adalah merekonstruksi budaya dalam upaya mengadakan riinterpretasi ajaran agama yang pada gilirannya dapat menempatkan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya dan dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan, ia berkewajiban merespon hanya bila ia menghendaknya dan ia berhak menolak secara rasional akan ketidak siapannya secara fisik dan mental. Sebaiknya, pihak lain berkewajiban untuk mengganggu rasa atas ketidak siapannya tersebut bukan atas dasar apapun kecuali rasa kemanusiaan dan rasa kasih sayang terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh ajaran agama.

Penutup.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena yang mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Akan tetapi menuntaskan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya dengan gerakan moral semata. Dibutuhkan suatu action plan yang lebih nyata mengingat sumber dan akar masalah tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dalam diri perempuan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, terutama faktor struktur dan kultur masyarakat. Namun sangat disadari pula bahwa itu bukanlah masalah yang mudah, arahnya memang menjadi semakin jelas, namun proses perubahan itu memerlukan waktu beberapa generasi, sehingga proses perubahan itu dapat dilihat hasilnya.

Tetapi muncul sebuah pertanyaan

bahwa dalam proses panjang itu, dapatkah perempuan terbebas dari tindak kekerasan?

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naisabury, 1928 *Asbabun Nuzul* (Cairo: Mu'asasah al-Halbi).
- Arief, A.S., 1995, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Perspektif Syaria'ah dan KUHP Dalam Pelecehan Seksual*, ed. Suparman Marzuki dkk (Yogyakarta, FH. UII).
- Asa, S. 1989, *wanita Di Dalam dan Di Luar Fiqh dalam Pesantren No. 2. Vol III, Hal 3-16.*
- Baswaadono, 1995, *Disiksa Suami, Mengapa Bertahan ?*. Dalam *Majalah Ayah Bunda*, No. 20 Oktober 1995.
- Basin K. 1996, *Menggugat Patriarkhi*, Terj. Kalyana Mitra (Yogyakarta : Bentang).
- Bogard, K. dan YLLO K. 1988, *Feminist Perspectives on Wife Abuse* (London: Sage Publication).
- Carrilo, Roxana, 1992, *Bettered Dreams*, *Populi 97*. Desember 1992/Januari 1993.
- Departemen Agama RI, 1987, *Al-qur'an Al Karimah dan Terjemahan* (Jakarta : Depag).
- Engineer, A.A, 1990 *Al-qur'an, Male, Ego and Wife Beating*, *Proressive*, No. 5, Vol III, hal 1-5.
- Lacan, J, 1989, *Feminist Introduction*, (Sydne : Allon dan Unwin).
- Mas'udi, M.F., 1993, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning Dalam Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, ed. Lies Marcoes-Natsir dan Johan H. Menlemen (Jakarta : INES).
- Mulkhan. M. 1995, *Seksualitas Dalam Perspektif Metafisika Fiqh Dalam Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta : FH. UII).
- Sholeh, Q, 1982 *Asbabun Nuzul* (Bandung: Dipenogoro).
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1997, *Marital Rape (Bahasan Awal Dari Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).